

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

1. Perkara Nomor 511/Pdt.G/2017.PA.Wt

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada penetapan putusan Pengadilan Agama Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt sebagai dasar penelitian dan dibahas kemudian di kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat dan hasil pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu kasus perceraian. Data serta bahan penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan kualifikasi data yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

a. Identitas Pihak

Pemohon adalah Wagino bin Atmo Wiyadi berumur 32 tahun. Agama Islam, pekerjaan Swasta (Satpam Hotel Aryuka), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kalinongko RT 14 RW 07 Desa Kedungan Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Termohon adalah Kingkin Lestari binti Sumardi berumur 30 tahun. Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Jombokan RT 39 RW 20 Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

b. Duduk Perkara

Perkara ini timbul disebabkan Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.12.1.7/PW 01/2011 tertanggal 14 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
- 2) Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan.
- 3) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kalinongko RT 14 RW 07 Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
- 4) Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama Yai'sy Azzahra, lahir tanggal 24 Februari 2011. Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
- 5) Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2008 antara Pemohon

dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena

- Setelah pernikahan istri tidak melakukan/ tanggung jawab seorang ibu rumah tangga (tidak bantu-bantu memasak, menyapu dan tidak menghormati orang tua)
 - Tidak mendidik atau mengajari sopan santun
 - Selingkuh
- 6) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2016. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri
- 7) Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Memberi izin kepada Pemohon (Wagino bin Atmo Wiyadi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Kingkin Lestari binti Sumardi) di depan sidang Pengadilan Agama Wates.

c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Nur Lailah Ahmad, SH. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2017 berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:

- a) Nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b) *Mut'ah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c) Nafkah anak yang bernama Yai'sy Azzahra, lahir tanggal 24 Februari 2011, untuk setiap bulannya sampai anak itu dewasa dan mandiri;

c. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt

Berdasarkan hasil penelitian maka dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 511/Pdt.G/2017/PA.Wt :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana ketentuan pasal

130 (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maupun melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan Hakim Mediator Nur Lailah Ahmad, SH. dan telah berhasil dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak yang bernama Yai'sy Azzahra, yang lahir pada tanggal 24 Februari 2011 untuk setiap bulannya sampai anak itu dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, menyapu dan tidak menghormati orangtua , tidak mendidik atau mengajari sopan santun, juga telah berselingkuh, akibatnya sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: “*Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan*”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 241:

قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء

Artinya: “*Berkata Ibnu Hazm: Barangsiapa menyerahkan kepada isterinya untuk menalak dirinya, tidaklah tetap hal itu dan tidak jatuh talak, baik si isteri menalak dirinya atau tidak menalak, karena Allah Ta’ala menetapkan talak itu hak laki-laki/suami bukan perempuan/isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

d. Putusan Hakim Perkara Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt

Sebagaimana diatas dengan putusan, gugatan-gugatan yang diajukan, saksi-saksi, serta bukti-bukti yang telah diajukan, maka Majelis Hakim telah memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Wagino bin Atmo Wiyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kingkin Lestari binti Sumardi) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 1) *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Yai'sy Azzahra yang lahir pada tanggal 24 Februari 2011 untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1439 *Hijriyah* oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. dan Nofia Mutiasari, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Nathalina Sri Ariyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

2. Perkara Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt

Pada penelitian ini peneliti juga mengacu pada penetapan putusan Pengadilan Agama Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt sebagai dasar penelitian dan dibahas kemudian di kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat dan hasil pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu kasus perceraian. Data serta bahan penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan kualifikasi data yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

a. Identitas Pihak

Pemohon adalah Wawang Sukoco Setyantoro berumur 35 tahun. Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun Nepi RT 029 RW 13 Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

Termohon adalah Tri Yuniarsih binti Somad berumur 34 tahun. Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Barahan Dk II Tirtorahayu Kabupaten Kulon Progo.

b. Duduk Perkara

Perkara ini timbul disebabkan Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007, Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan galur, Kabupaten

Kulon Progo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/ 24/ VII/2007 Tanggal 22 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut diatas;

- 2) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Nepi RT 029 RW 013 Brosot Galur Kulon Progo, DIY;
- 3) Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 4) Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon semula berjalan bai, akan tetapi mulai 2-3 tahun yang lalu antara Pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
- 5) Bahwa perselisihan Pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena belum dikaruniai anak, termohon tidak pernah menghargai suami bertindak kasar, sering memukul (KDRT) dan telah dilaporkan di Polsek Brosot pada tanggal 25 Juni 2015 dengan bukti telampir,termohon tidak menghargai mertua pernah memukul dan mendiamkan sehingga mengakibatkan mertua terpaksa tinggal sendiri di rumah nenek, serta termohon membawa pergi uang modal tani puluhan juta dengan cara menjebol ternit kamar. Meski

dikembalikan bagi Pemohon itu perbuatan yang tidak lazim bagi wanita.

- 6) Bahwa Pemohon berusaha bersabar terhadap tingkah laku Termohon tersebut dan berharap suatu saat Termohon akan berubah karena Pemohon ingin agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap rukun selamanya, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah;
- 7) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2014, sejak saat itu Pemohon dan termohon terpisah tempat tinggal Pemohon di Dusun Nepi RT 029 RW 013 Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, DIY dan termohon di Dusun Barahan Dk II Desa Tirtorahayu Kabupaten Kulon Progo, DIY;
- 8) Bahwa secara factual kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon sangat jauh dari dari gambaran rumah tangga bahagia, Pemohon bahkan sangat pesimis bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan;
- 9) Bahwa Pemohon sudah tidak lagi melihat keseriusan dan itikat baik dari Termohon untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang sejahtera baik lahir batin sebagaimana tujuan awal dilaksanakan perkawinan, maka pemohon memandang tidak ada lagi perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk diteruskan;
- 10) Bahwa dengan semua fakta dan peristiwa seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak lagi merasakan adanya kebahagiaan hidup

bersama sebagai suami istri dengan Termohon, dan sebaliknya Pemohon justru merasakan tekanan batin dan kepedihan yang berkepanjangan, pada saat ini Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dengan semua itu;

11) Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas jelas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Atas perbuatan termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Wates;

12) Bahwa dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b) Memberi izin kepada Pemohon (Wagino bin Atmo Wiyadi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Kingkin Lestari binti Sumardi) di depan sidang Pengadilan Agama Wates.

c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator NOFIA MUTIASARI, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2015, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lesan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi pada 2 atau 3 tahun yang lalu, melainkan pada tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena belum dikaruniai anak, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena gara-gara Pemohon sering SMS an dan atau menjalin dengan hubungan cinta dengan wanita lain tetangga Pemohon sendiri yang berjarak sekitar 50 m yang bernama

TUTIYANI bahkan WIL tersebut berfoto bersama Pemohon dikamar saya dan benar saya mengambil uang modal pertanian sebesar Rp.20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) hal ini saya lakukan agar saya bisa berbicara dari hati ke hati kepada Pemohon dan ingin menyadarkannya agar tidak terus menjalin hubungan cinta dengan WIL tersebut dan begitu bertemu Pemohon di Kaliurang uang tersebut langsung saya kembalikan;

- Bahwa benar Termohon memukul Pemohon karena waktu itu saya akan minum obat pupuk antonik karena saya rebutan dan atau bertengkar masalah HP dan saya ancam dengan minum obat tersebut namun Pemohon tetap tidak memberikan HP dan ketika saya akan minum obat tersebut ibu Pemohon mencegah dan mungkin terpukul saya;
- Bahwa pada pokoknya saya keberatan diceraikan namun apabila terjadi saya menuntut hak saya yakni mut'ah sebesar Rp.70.000.000; (Tujuh puluh juta rupiah) dan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000; (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai hutang bersama mohon untuk diperhitungkan yakni hutang Rp. 10.000,000; (Sepuluh juta) yang jatuh tempo pada bulan Februari 2016;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan saya, dan mengenai Pemohon ada hubungan cinta dengan

TUKIYEM memang benar tapi itu dulu dan sekarang sudah tidak namun saya sekarang sering menjalin dengan wanita nakal PSK/WTS (Wanita Tuna Susila), dan mengenai foto bersama dengan TUKIYEM tersebut benar namun saat itu baru ada acara dan banyak orang tidak hanya berdua, uang yang diambil Termohon memang sudah dikembalikan, dan mengenai tuntutan Termohon sebanyak itu Pemohon hanya sanggup Mut'ah berupa uang Rp.5.000.000; (Lima juta rupiah) sedangkan nafkah iddah saya sanggup sesuai tuntutannya sebesar Rp. 4.500.000; (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai hutang bersama nanti saya siap bermusyawarah diluar sidang ini, saya bekerja buruh mengupas srabut (nylumbat) kelapa dengan penghasilan sekitar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 30.000; setiap hari;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai hubungannya dengan WIL dan para pelacur tersebut dia masih juga menjalin dengan wanita lain juga yang bernama Usiyatun orang Pripih, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo.

c. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator NOFIA MUTIASARI, S.Ag. namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak, Termohon Konvensi tidak pernah menghargai mertua, Termohon Konvensi juga bertindak kasar, sering memukul, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon Konvensi, dan Termohon konvensi membawa pergi uang modal tani Pemohon Konvensi dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2014 antara Pemohon Konvensi dan telah Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: *“Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”*;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 241:

قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء

Artinya: *“Berkata Ibnu Hazm: Barangsiapa menyerahkan kepada isterinya untuk menalak dirinya, tidaklah tetap hal itu dan tidak jatuh talak, baik si isteri menalak dirinya atau tidak menalak, karena Allah*

Ta'ala menetapkan talak itu hak laki-laki/suami bukan perempuan/isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Termohon Konvensi berasal dari pihak Pemohon Konvensi maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan bahwa isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, dengan demikian Majelis berkesimpulan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai pengucapan ikrar talak, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Wates diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 07 Desember 2015 bersamaan dengan jawabannya menyatakan pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi namun mengajukan gugatan rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), dan hutang bersama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hak nafkah iddah, Mut'ah dan hutang bersama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa mengenai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan saya musyawarahkan diluar sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 132 HIR sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang intinya Tergugat Rekonvensi keberatan dengan semua nominal gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana terurai dalam jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah selama lebih dari 8 (Delapan) tahun dan selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di tempat Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan besaran nominalnya untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis secara *ex-officio* (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri selama 3 (tiga) bulan kecuali isteri *nusyuz*, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak tergolong istri yang *nusyuz* justeru Tergugat Rekonvensilah yang telah meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi maka Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz* dan tetap berhak menerima haknya atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya si istri (*vide* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah selama masa iddah, dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (*vide* analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah menikah sejak 23 Juli 2007 dengan demikian pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih dari 8 (Delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai buruh mengupas srabut dengan penghasilan Rp. 30.000; perhari, meskipun demikian tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim menilai layak dan wajar apabila berdasarkan kesanggupan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonvensi dengan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta rupiah) dan juga membayar mut'ah sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hutang sejumlah Rp.10.000.000; (Sepuluh juta rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya mengakui atas hutang tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan menyelesaikan hutang bersama tersebut diluar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk hutang sejumlah Rp.10.000.000; (Sepuluh juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai hutang bersama dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih suami isteri, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sepakat untuk menetapkannya sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut di atas yang telah ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (separoh) dari hutang bersama tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

d. Putusan Hakim Perkara Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt

Sebagaimana diatas dengan putusan, gugatan-gugatan yang diajukan, saksi-saksi, serta bukti-bukti yang telah diajukan, maka Majelis Hakim telah memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- b. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Wawang Sukoco bin Cermo Suwandino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tri Yuniarsih binti Rohmad) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

- b. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
- 1) Mut'ah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Menetapkan hutang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- d. Menolak huatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1439 *Hijriyah* oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nofia Mutiasari, S.Ag dan Fakhruddin Aziz, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Nathalina Sri Ariyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Isteri Dalam Kasus Perceraian.

Banyaknya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga disebabkan karena dangkalnya pemahaman nilai-nilai agama dan kurangnya kematangan emosi dari pihak suami dan isteri. Terjadinya perceraian diakibatkan pula memburuknya manajemen rumah tangga dan tidak adanya penghargaan kepada pasangannya. Apapun dasarnya, perceraian merupakan suatu tindakan yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT.¹

Terkait masalah terputusnya suatu ikatan perkawinan telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain dua sumber tersebut yang dijadikan landasan tentang masalah perceraian, agama Islam mengatur tentang masalah perceraian dalam surat Al-Baqarah 236-237:

“Tidak ada dosa bagimu apabila menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

¹ Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian”, De Jure, I (Juni 2010), 71-79.

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Setelah perceraian terjadi maka mantan suami memiliki kewajiban yakni dengan memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan isterinya yang harus dibayarkan sampai masa *iddahnya* selesai atau berakhir. Apabila di dalam hubungan perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai anak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah *hadhanah* atau nafkah pemeliharaan terhadap anak-anaknya.²

Mengenai alasan-alasan yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam gugatannya dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengambil keputusan, maka terdapat beberapa hal menarik untuk diperhatikan dalam hal hakim memberikan putusan mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Berkaitan dengan *mut'ah*, hal ini merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada isteri, sebagai bentuk penawar hati dan sebagai akibat dari diajukanya perkara cerai talak. Lain hal nya dengan

² Ibnu Rasyid, 2001, *Fiqih Mukhanat*, Jakarta, Bintang Mulia, hlm. 125.

nafkah *iddah*, ini dianggap sebagai nafkah penunjang hidup mantan isteri selama masa tunggu sampai masa tunggu tersebut berakhir yaitu 3 (tiga) bulan. Setiap perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap mantan isterinya. Tujuan dibebankan nya *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada mantan suami adalah melindungi hak-hak isteri.

Sedikit berbeda dengan nafkah *iddah*, majelis hakim akan memberikan pertimbangan yakni, apabila dalam fakta persidangan sang isteri terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* bisa gugur karena alasan tersebut.³

Maksud dari isteri yang *nusyuz* itu sendiri adalah seorang isteri yang membangkang atau menolak perintah suami dimana isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami, salah satu perbuatan *nusyuz* itu sendiri yaitu seorang isteri yang menolak untuk melayani suaminya dan melarikan diri dari tanggung jawabnya.⁴

Kedukan hukum nafkah bagi isteri yang *nusyuz*, menurut kesepakatan para imam madzhab hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami isteri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan hati dan tidak menunjukkan kebencian, oleh karena

³ Hasil Wawancara dengan Ummu Hafizhah, SHI.,SE.,MA, Hakim di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 5 April 2018

⁴ Ummi Mar'atus Shalihah, "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz", *Asy-Syari'ah*, I (April 2014), hlm. 17.

itu, isteri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal dirumah dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar serta memberi nafkah. Demikian menurut *Ijma'* para imam madzhab.⁵

Melihat beberapa kasus perceraian yang terjadi selama ini nafkah *iddah* tetap diberikan oleh mantan suami. Hal ini dimaksudkan sebagai penunjang hidup sang isteri selama masa tunggu dan dengan catatan mantan suami tidak merasa keberatan dalam memberikan nafkah *iddah* tersebut.

Menurut pertimbangan dari majelis hakim, dalam menetapkan pemberian *mut'ah*, faktor *nusyuz* atau tidaknya seorang isteri tidak akan mempengaruhi pemberian *mut'ah*, mantan suami akan tetap memberikan *mut'ah* kepada isteri sesuai keadaan mantan suami dan sesuai kerelaan hati dari mantan suami.⁶

Mengenai hal tersebut, sesuai pada perkara Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt yakni, Kingkin warga Pengasih Kulon Progo. Kingkin yang di cerai talak oleh suaminya Wagino pada tanggal 20 November 2017. Pokok permasalahan dalam perkara No 551/Pdt.G/2017/PA.Wt adalah Termohon (isteri) selama masa perkawinan tidak menjalankan dan melakukan kewajibannya secara semestinya sebagai isteri dan ibu yang baik dan Termohon juga telah terbukti melakukan

⁵ Ibid, hlm. 19.

⁶ Op.cit

perselingkuhan dengan pria lain. Perbuatan Termohon yang seperti ini dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*.

Menurut penulis, dalam perkara ini sebenarnya terdapat unsur isteri *nusyuz* yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah *iddah* bagi Pemohon karena Termohon (Kingkin) telah terbukti melakukan perbuatan tidak terpuji sebagai seorang ibu dan isteri, namun antara Pemohon (Wagino) dan Termohon (Kingkin) memang dari awal sudah ada kerelaan hati dan kesepakatan mengenai jumlah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan. Jika keadaannya sudah demikian, maka Majelis Hakim tinggal menetapkan dalam putusan sidang.

Setelah proses persidangan selesai dan dilanjutkan dengan pengucapan ikrar pada hari berikutnya maka Wagino sudah diwajibkan untuk membayar atau menunaikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Kingkin. Jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wates masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan pengasilan Wagino atas pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim dalam menentukan besarnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, kepatutan dan kemampuan suami.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa persoalan nafkah isteri pasca perceraian merupakan persoalan semua pihak, terutama berkompetensi dalam hukum.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang secara yuridis formal sebagai salah satu pelaksana kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang terjadi didalam sebuah keluarga.

Pengadilan Agama Wates merupakan lembaga peradilan agama yang memiliki daerah kerja di wilayah Kulon Progo. Dalam perkara ini kedua pihak bertempat tinggal di wilayah Kulon Progo, jadi yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates.⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh langsung dari salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wates terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk memutuskan perkara nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini. Beliau menyatakan bahwasanya prosedur yang dilakukan dalam memutus atau menentukan perkara *mut'ah* suami kepada isteri adalah sebagai berikut:⁸

1. Sidang Perceraian

Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 158 maka sebelum diputuskannya nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus melalui sebuah proses persidangan perceraian.

⁷Peradilan Agama, Sistem Peradilan Agama, 5 Maret 2018, <http://lispedia.blogspot.com/2011/03/makalah-sistem-peradilan-agama-di.html>, diakses pada hari Senin, 5 Maret 2018 (21.12)

⁸ Op.cit

Bahwa sebenarnya walaupun asasnya hakim bersikap pasif namun dalam persidangan ia harus bersikap aktif. Dalam hal ini majelis hakim dapat mengingatkan kepada para pihak tentang hak nafkah isteri saat proses mediasi.⁹

Apabila terjadi perselisihan, maka antara kedua belah pihak dianjurkan membuat kesepakatan pada saat mediasi dan sesi jawab-menjawab dalam proses persidangan.

2. Putusan Sidang

Kemudian berkaitan dengan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* maka Pengadilan Agama Wates melakukan analisa apakah perkara tersebut sesuai dengan pasal 149 dan 158. Apabila telah sesuai dengan pasal tersebut maka Pengadilan Agama akan memberikan penetapan terhadap kewajiban suami agar membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri. Majelis Hakim Pengadilan Agama kemudian akan membuat sebuah keputusan berdasarkan sidang yang berisi tentang beberapa kewajiban atau tanggungan nafkah yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh mantan suami yang berisi tentang :

- a. Nafkah *iddah*
- b. *Mut'ah*
- c. Nafkah *hadhonah*

⁹ Anjar S C Nugraheni, *et, al, Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Yustisia, III (Desember 2013), 66.

Setelah putusan sidang ditetapkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberitahu kepada mantan suami untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kewajibannya setelah putusanya perkawinan termasuk kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri. Majelis Hakim memberi waktu 6 (enam) bulan untuk mempersiapkannya sebelum penetapan hari sidang pengucapan ikrar talak ditentukan.

Hal ini dimaksudkan agar supaya pada saat pengucapan ikrar talak, mantan suami sudah siap dengan segala kewajibannya terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan untuk menghindari perselisihan antara pihak suami isteri pasca perceraian.

Menurut penulis, dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wates sebelum sidang pengucapan ikrar talak *iddah* dilaksanakan, mantan suami sudah bersedia dan sanggup akan menunaikan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 dalam amar putusannya menyebutkan bahwa pelaksanaan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* boleh diberikan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

3. Pengucapan Ikrar Talak

Dalam hal pengucapan ikrar ini berupa kesepakatan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan putusan sidang tersebut.

Seperti dalam beberapa kasus pasca perceraian yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, ternyata ada juga mantan suami yang belum bahkan tidak dapat menjalankan putusan pengadilan sebagaimana mestinya atau menjalankan putusan pengadilan tetapi tidak sesuai dengan jumlah nafkah yang diberikan kepada mantan isteri tidak sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil, dan yang lebih memprihatinkan lagi mantan isteri sama sekali tidak mengetahui kalau dirinya masih memiliki hak yang harus diperjuangkan.

Akibat ketidaktahuan isteri mengenai hak-haknya, menjadi penyebab yang rentan bagi isteri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah perceraian.

Terkait dengan permasalahan tersebut, apabila mantan suami tetap tidak melakukan kewajibannya, maka mantan isteri dapat melakukan upaya hukum banding dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan atas gugatan tersebut maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi ini jarang terjadi dan jarang dilakukan karena beban biaya eksekusi dikhawatirkan akan lebih besar dari nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang seharusnya diterima oleh mantan isteri. Biaya gelar perkara tersebut semuanya akan dibebankan kepada penggugat atau dalam hal ini mantan isteri.¹⁰

¹⁰ Ibid.

Dalam mengambil keputusan mengenai kadar atau besaran pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi mantan suami. Selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari mantan suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan dibebankan kepada mantan suami.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 juga disebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Persoalan yang terkait dengan pemberian nafkah isteri pasca perceraian, merupakan persoalan yang paling *urgent* diantara berbagai persoalan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Wates berkaitan dengan penetapan kadar atau besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut :

a) Kemampuan dan kondisi ekonomi mantan suami

Aspek kemampuan dan kondisi ekonomi dapat ditentukan dari jumlah penghasilan yang diterima mantan suami setiap bulannya.

b) Kelayakan

¹¹ Fatimah Rabiul Adawiyah, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian", Pendidikan Kewarganegaraan, VII (Mei 2014), 561-562.

Kelayakan adalah sesuatu yang susah diukur. Berdasarkan aspek kelayakan, lama usia perkawinan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus ditunaikan.

c) Kepatutan

Aspek kepatutan dalam hal ini mengenai batas kewajaran tuntutan yang di minta oleh mantan isteri.

Menurut penulis, bahwa upaya dalam pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian telah menggunakan prosedur standar atau umum seperti Majelis Hakim dalam proses persidangan juga terlebih dahulu memberikan penjelasan-penjelasan tentang sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pasca perceraian antara suami dan isteri, penjelasan tersebut mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Wujud dan penjelasan tersebut diantaranya menyangkut garis besar tentang hak dan kewajiban suami-isteri pasca perceraian tentang pemberian nafkah.

Penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh majelis hakim berbeda-beda bentuk dan jumlahnya, hal itu disebabkan karena: pertama, hakim akan mempertimbangkan jumlah dan bentuk *mut'ah* dalam persidangan. Kedua, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Fakta-fakta tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, apabila ditemukan fakta dalam persidangan bahwa isteri mempunyai andil terjadinya perceraian oleh suami, maka majelis hakim akan menghukum

suami untuk memberikan *mut'ah* lebih sedikit dari jumlah nafkah *iddah*. Kedua, apabila ditemukan fakta dalam persidangan bahwa suami berkehendak bercerai dan isteri tidak menginginkan rumah tangganya berakhir, maka majelis hakim akan menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* lebih besar dari nafkah *iddah*.¹²

Jika setelah proses mediasi tetap tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk isterinya, oleh karenanya hakim Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami serta mengetahui rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.¹³

Penetapan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan majelis hakim bisa jadi sesuai tuntutan, bisa juga tidak sesuai tuntutan atau bisa juga mengambil jumlah tengah-tengahnya, hal ini dipengaruhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹⁴

Menurut hasil penelitian, patokan besarnya pemberian *mut'ah* bisa juga dikembalikan pada besaran nafkah *iddah* yang diterima misal jumlah

¹²Muhammad Imron Hafidz, "Penetapan Besarnya Mut'ah, Studi Hukum Islam, II (Desember 2015), (123-124).

¹³ Ahmad Fanani., *et al*, *Hak Ex Officio Hakim*, Jurnal Tsaqafah, II (November 2017), 343-344.

¹⁴ Op.cit.

nafkah iddah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka besar mut'ah tersebut Rp 500.000 x 12 bulan maka diperoleh jumlah Rp 6.000.000,-

Majelis hakim juga akan melakukan upaya pembayaran sejumlah uang ketika mantan suami tidak mempunyai sejumlah uang yang diminta mantan isteri dengan cara melelang secara sukarela harta yang dimiliki mantan suami, misal mobil, tanah, dan rumah.

Dari data yang diperoleh penulis, tidak jarang terjadi dimana pihak mantan suami benar-benar tidak sanggup dan tidak mampu memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri karena alasan kondisi dan kemampun mantan suami, langkah pertama yang dilakukan adalah majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Apabila tetap tidak ditemukan titik terang maka semua itu dikembalikan kepada kesediaan mantan isteri untuk menerima keadaan suaminya yang sedemikian itu. Keadaan yang demikian ini tidak lantas dijadikan alasan untuk menggantung kasus perceraian yang terjadi diantara mereka yang berperkara.

Berdasarkan keadaan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi pada perkara No. 557/Pdt.G/2015/PA.Wt, menurut data yang diperoleh penulis dalam perkara ini, tuntutan yang diminta Termohon terkait jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* dirasa terlalu memberatkan Pemohon, pada mulanya Termohon meminta nafkah *iddah* sebesar Rp 4.500.000,- selama 3 (tiga)

bulan dan *mut'ah* sebesar Rp 70.000.000,- . Selama proses persidangan terjadi perselisihan antara keduanya terkait pemberian nafkah ini dan pada akhirnya Majelis Hakim yang memberikan penetapan.

Menurut penulis, dalam perkara ini terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, yakni:

a. Tidak adanya unsur golongan istri *Nusyuz*

Berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, sejak munculnya perselisihan rumah tangga, Termohon (Tri Yuniarsih) memang bersikap tidak lagi taat pada suami, tidak menghormati mertua nya serta sesekali bertindak KDRT. Namun semua itu dipicu sejak Pemohon (Wawang Sukoco) meninggalkan rumah dan memiliki wanita idaman lain. Jadi berdasarkan hal tersebut, perkara ini tidak sepenuhnya ditimbulkan oleh Termohon dan istri tetap berhak menerima haknya atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

b. Unsur Perbuatan Tidak Terpuji yang dilakukan oleh Pemohon (Wawang Sukoco)

Dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa benar Pemohon (Wawang Sukoco) telah memiliki wanita idaman lain. Sejak saat itu keadaan rumah tangga mereka dirasa sudah tidak dapat rukun kembali. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Wates. Jadi menurut penulis faktor perceraian ini sebenarnya lebih besar disebabkan karena perbuatan Pemohon (Wawang Sukoco).

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memiliki hak untuk memberikan penetapan dengan melihat unsur-unsur dan fakta yang terjadi di persidangan karena antara keduanya tidak terbentuk kesepakatan. Majelis Hakim memperoleh penetapan jumlah nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- selama 3(tiga) bulan dan mut'ah Rp.7.500.000,-. Namun Pemohon hanya menyanggupi memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000,000,- dan memberikan nakah iddah sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yaitu sebesar Rp 4.500.000,-

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim dalam menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, kepatutan dan kemampuan suami.